



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Firmansyah als Firman Bin M. Masrul Yunani Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 24 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tamban Bangun Baru Rt. 002, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa M. Firmansyah als Firman Bin M. Masrul Yunani Alm ditangkap tanggal 27 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/31/III/2021/Res Narkoba yang berlaku tanggal 27 Maret 2021 s/d 29 Maret 2021;

Terdakwa M. Firmansyah als Firman Bin M. Masrul Yunani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Mustaji Sapari als Taji Bin Bani;
2. Tempat lahir : Murung Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 25 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tamban Kecil Rt. 016, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Desa Murung Kupang Rt.002, Rw. 001, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mustaji Sapari als Taji Bin Bani ditangkap tanggal 27 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/32/III/2021/Res Narkoba yang berlaku tanggal 27 Maret 2021 s/d 29 Maret 2021;

Terdakwa Mustaji Sapari als Taji Bin Bani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Dr. H. Erham Amin, S.H., M.H., dkk Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh tertanggal 8 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin M. MASRUL YUNANI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II MUSTAJI SAPARI Als TAJI Bin BANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I M. FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin M. MASRUL YUNANI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II MUSTAJI SAPARI Als TAJI Bin BANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda terhadap masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,03 gram (berat bersih 0,32 gram) .
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cream merk Greenlight.
 - 1 (satu) pack plastic klip bening.
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital beserta kotaknya merk Vapce.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung type A7 warna Biru dengan No simcard 082358952666.
- Uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa M. FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin M. MASRUL YUNANI (Alm) dan MUSTAJI SAPARI Als TAJI Bin BANI secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Desa Tamban Kecil, Rt. 016, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, "Percobaan Atau Permufakatan Jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa I menuju ke tempat kandang ayam disebuah pinggir jalan Desa Tamban Kecil Rt.016, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala untuk menjual 2 (dua) paket Narkotika kepada seseorang pembeli yang terdakwa I tidak kenal sebelumnya, setelah itu sekitar Pukul 13.15 Wita datang Terdakwa II untuk meminta 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan berkata kepada terdakwa I yaitu "Firman ni ada orang handak nukar barang sabu", untuk dijual kepada seseorang pembeli yaitu saksi Haris fadillah yang Terdakwa I dan Terdakwa II tidak kenal sebelumnya.
- Kemudian setelah saksi Haris fadillah dan Saksi Irvansyah Barus selaku anggota Kepolisian Serse Narkoba Polres Barito Kuala, mendapatkan 2 paket narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II, dilakukan pengujian secara singkat dengan menggunakan alat test kit yang diduga isi paket berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut diduga mengandung Metamfetamina. Setelah itu Saksi Haris fadillah, Irvansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barus mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dengan memanggil masyarakat sekitar yaitu saudara Juni menemukan sabu sebanyak 7 (tujuh) paket ditemukan di dalam kantong ssaku celana depan sebelah kanan Terdakwa I dan hasil pembelian 2 paket sabu dari terdakwa II sehingga jumlah keseluruhan barang bukti yang didapatkan sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,03 gram (dengan berat bersih 0,32 gram). Kemudian di perlihatkan dan dipertanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa I adalah barang miliknya dan diakui juga oleh terdakwa II sebanyak 2 paket sabu tersebut dijual kepada saksi Haris Fadillah, diaman pengakuan terdakwa I dan terdakwa II tidak ada memiliki ijin dokter atau resep dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tersebut.

- Sehingga barang bukti berupa 9 (sembilan) paket serbuk kristal warna putih dengan berat kotor 2,03 (dua koma nol tiga) gram (berat bersih 0,32 gram), 1 (satu) lembar celana panjang warna cream merk Greenlight, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital beerta kotaknya merek Vapce dan 1 (satu) buah HP Merek Samsung Tipe A7 warna Biru dengan No. Simcard 082358952666 dan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2021 telah disisihkan Narkoba Golongan I jenis sabu dengann berat bersih sebanyak 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram sebagai barang bukti di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Surat Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Banjarmasin tanggal 31 Maret 2021 Nomor : LP.Nar.K.21.0323 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati,Dra.Apt selaku Koordinator BPOM Banjarmasin, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat Permohonan pengujian barang bukti berupa Narkoba Gol.I Jenis Sabu tanggal 29 Maret 2021 dari Polres Barito Kuala, hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam lampiran Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atas diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa M. FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin M. MASRUL YUNANI (Alm) dan MUSTAJI SAPARI Als TAJI Bin BANI secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Desa Tamban Kecil, Rt. 016, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, bermula pada saat saksi Irvansyah Barus dan Haris Fadillah selaku anggota kepihisan serse narkoba Polres Barito kuala menerima informasi pada Pukul 10.00 Wita ditempat di pinggir jalan Desa Tamban Kecil, Rt. 016, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu. Sehingga saksi Irvansyah Barus dan haris Fadillah melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan saksi Haris Fadillah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. Setelah saksi Haris Fadillah membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, saksi Haris Fadillah bersama dengan saksi Irvansyah Barus melakukan pengujian sementara dengan alat tes Kit dan diduga serbuk kerital tidak berwarna dan tidak berbau tersebut mengandung metamfetamina. Sehingga saksi Haris Fadillah dan Irvansyah Barus mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melkaukan pemeriksaan dan interogasi dengan disaksikan saksi Juni, menemukan sabu sebanyak 7 (tujuh) paket ditemukan di dalam kantong ssaku celana depan sebelah kanan Terdakwa I dan hasil pembelian 2 paket sabu dari terdakwa II sehingga jumlah keseluruhan barang bukti yang didapatkan sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,03 gram (dengan berat bersih 0,32 gram). Kemudian di perlihatkan dan dipertanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa I adalah barang miliknya dan diakui juga oleh terdakwa II sebanyak 2 paket sabu tersebut dijual kepada saksi Haris Fadillah, diaman pengakuan terdakawa I dan terdakwa II tidak ada memiliki ijin dokter atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resep dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan menjual narkotika jenis sabu tersebut.

- Sehingga barang bukti berupa 9 (sembilan) paket serbuk kristal warna putih dengan berat kotor 2,03 (dua koma nol tiga) gram (berat bersih 0,32 gram), 1 (satu) lembar celana panjang warna cream merk Greenlight, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital beerta kotaknya merek Vapce dan 1 (satu) buah HP Merek Samsung Tipe A7 warna Biru dengan No. Simcard 082358952666 dan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2021 telah disisihkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengann berat bersih sebanyak 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram sebagai barang bukti di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Surat Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Banjarmasin tanggal 31 Maret 2021 Nomor : LP.Nar.K.21.0323 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati,Dra.Apt selaku Koordinator BPOM Banjarmasin, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat Permohonan pengujian barang bukti berupa Narkotika Gol.I Jenis Sabu tanggal 29 Maret 2021 dari Polres Barito Kuala, hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam lampiran Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atas diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irvansyah Barus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan di B.A.P adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu mengenai sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa dalam perkara narkotika;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wita di pinggir jalan desa Tamban kecil RT 016 Kecamatan Tamban kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awal kronologisnya pada waktu itu saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan penyelidikan di wilayah Hukum Kecamatan Tamban dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada transaksi berupa narkoba Golongan 1 jenis sabu di jalan desa Tamban kecil RT.16 Kecamatan Tamban kabupaten Barito Kuala. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka sebelumnya dilakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2021 Skj 13.15, ketika Kami sampai di lokasi, rekan saksi Haris Fadillah menyamar sebagai pembeli dan bertemu dengan kedua Terdakwa yang bernama M.Firmansyah dan Mustaji Sapari, selanjutnya rekan saksi Haris Fadillah menyerahkan uang kepada saudara Terdakwa Mustaji Sapari, senilai Rp.300.000 dan kemudian terdakwa Mustaji Sapri menyerahkan sabu sebanyak 2 paket kepada rekan saksi Haris Fadillah, selanjutnya sabu tersebut kami uji menggunakan test kit dan benar mengandung metamfetamin kemudian sekitar jam 13.30 Wita pada hari itu juga kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa kami berhasil menemukan barang bukti berupa 7 paket sabu dan uang sebesar Rp.300.000 di dalam kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa M.Firmansyah, sehingga seluruh Narkoba Golongan 1 jenis sabu yang berhasil kami amankan dari Para Terdakwa adalah sejumlah 9 paket Dengan berat keseluruhan kotor 2,03 gram dan berat bersih 0,32 gram;
- Bahwa selain Barang Bukti Narkoba Golongan I Jenis sabu Serta Uang Tunai, saksi dan Rekan saksi juga mengamankan 1 lembar celana panjang warna cream merk Greenlight, 1 pack plastic klip bening, 1 buah timbangan digital beserta kotaknya merk Vapce dan 1 buah HP merk Samsung tipe A7 warna biru dengan nomor Sim Card 0823 5895 2666;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa 9 Paket Narkoba Golongan I Jenis sabu yang kami amankan tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama Eko orang daerah Landasan Ulin Banjarbaru;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Eko dengan harga 1 paket ukuran sedang senilai Rp1.500.000;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli menyimpan atau memiliki narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa 1 Paket Narkotika Golongan 1 jenis Sabu ukuran sedang tersebut mereka bagi menjadi 15 paket kecil;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa 1 Paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis Sabu tersebut dijual kembali oleh dengan harga Rp.150.000;
- Bahwa Para Terdakwa Tidak ada melakukan Perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki Izin untuk memiliki, mengedarkan atau menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Rekan saksi telah melakukan uji dan memang mengandung Metamefetamin;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa mereka sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa yang melakukan penjualan tersebut adalah saudara Terdakwa M. Firmansyah sedangkan Terdakwa Mustaji Sapari membantunya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Haris Fadillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan di B.A.P adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu mengenai sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa dalam perkara narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wita di pinggir jalan desa Tamban kecil RT 016 Kecamatan Tamban kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awal kronologisnya pada waktu itu saksi dan rekan saksi Irvansyah Barus sedang melaksanakan penyelidikan di wilayah Hukum Kecamatan Tamban dan kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada transaksi berupa narkotika Golongan 1 jenis sabu di jalan desa Tamban kecil RT.16 Kecamatan Tamban kabupaten Barito Kuala setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka sebelumnya dilakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, Kemudian pada tanggal 27 Maret 2001 Skj.13.15, ketika Kami sampai di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh



lokasi, saksi menyamar sebagai pembeli dan bertemu dengan kedua Terdakwa yang bernama M.Firmansyah dan Mustaji Sapari, selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada saudara Terdakwa Mustaji Sapari, senilai Rp.300.000 dan kemudian terdakwa Mustaji Sapri menyerahkan sabu sebanyak 2 paket kepada saksi, selanjutnya sabu tersebut kami uji menggunakan test kit dan benar mengandung metamfetamin kemudian sekitar jam 13.30 Wita pada hari itu juga kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa kami berhasil menemukan barang bukti berupa 7 paket sabu dan uang sebesar Rp.300.000 di dalam kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa M.Firmansyah, sehingga seluruh Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang berhasil kami amankan dari Para Terdakwa adalah sejumlah 9 paket Dengan berat keseluruhan kotor 2,03 gram dan berat bersih 0,32 gram;
- Bahwa selain Barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis sabu Serta Uang Tunai, saksi dan Rekan saksi juga mengamankan 1 lembar celana panjang warna cream merk Greenlight, 1 pack plastic klip bening, 1 buah timbangan digital beserta kotaknya merk Vapce dan 1 buah HP merk Samsung tipe A7 warna biru dengan nomor Sim Card 0823 5895 2666;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa 9 Paket Narkotika Golongan I Jenis sabu yang kami amankan tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama Eko orang daerah Landasan Ulin Banjarbaru;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Eko dengan harga 1 paket ukuran sedang senilai Rp1.500.000;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli menyimpan atau memiliki narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa 1 Paket Narkotika Golongan 1 jenis Sabu ukuran sedang tersebut mereka bagi menjadi 15 paket kecil;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa 1 Paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis Sabu tersebut dijual kembali oleh dengan harga Rp.150.000;
- Bahwa Para Terdakwa Tidak ada melakukan Perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki Izin untuk memiliki, mengedarkan atau menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Rekan saksi telah melakukan uji dan memang mengandung Metamefetamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa mereka sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa yang melakukan penjualan tersebut adalah saudara Terdakwa M. Firmansyah sedangkan Terdakwa Mustaji Sapari membantunya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Juni yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya sudah mengenal terdakwa M.Firmansyah Als Firman bin M.Masrul Yunani (Alm) dan Mustaji Sapari Als Taji Bin Bani, dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 Skj. 13.30 Wita di pinggir jalan Desa Tamban Kecil Rt.016 Kec.Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang didalam Rumah kemudian datang seorang Anggota Polisi Menjelaskan kepada Saksi bahwa telah melakukan Penangkapan terhadap M. Firmansyah Als Firman Bin M.Masrul Yunani (Alm) dan Mustaji Sapari Als Taji Bin Bani lalu saksi diminta untuk ikut menyaksikan pemeriksaan kepada ke dua Orang tersebut;
- Bahwa saat itu Petugas Kepolisian menjelaskan kepada saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap M. Firmansyah Als Firman Bin M.Masrul Yunani (Alm) dan Mustaji Sapari Als Taji Bin Bani, dan Petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugasnya kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap M. Firmansyah Als Firman Bin M.Masrul Yunani (Alm) dan Mustaji Sapari Als Taji Bin Bani Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 9 (sembilan) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Kotor 2,03 Gram (Berat bersih 0,32 Gram) ;
- Bawa saksi mengetahui pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (Tujuh) Paket didalam Kantong celana depan sebelah kanan M.FIRMANSYAH dan 2 Paket lagi ada pada Petugas Kepolisian, dan sabu tersebut adalah benar milik M.FIRMANSYAH dengan jumlah keseluruhan sebanyak 9 (sembilan) paket, selanjutnya M. Firmansyah Als Firman Bin M.Masrul Yunani (Alm) dan Mustaji Sapari Als Taji Bin Bani beserta barang bukti dibawa Kepolres Batola untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan M. Firmansyah Als Firman Bin M.Masrul Yunani (Alm) dan Mustaji Sapari Als Taji Bin Bani pada saat di Intrograsi pihak Kepolisian sabu tersebut adalah milik M. Firmansyah Als Firman Bin M.Masrul Yunani (Alm);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat M. Firmansyah Als Firman Bin M.Masrul Yunani (Alm) dan Mustaji Sapari Als Taji Bin Bani ditangkap dan diamankan serta di intrograsi mereka mengaku tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang perihal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang diduga sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat saksi datang ketempat kejadian M. Firmansyah Als Firman Bin M.Masrul Yunani (Alm) dan Mustaji Sapari Als Taji Bin Bani sedang duduk didekat kandang ayam milik saksi yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah saksi di pinggir jalan Desa Tamban Kecil Rt.016 Kec.Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 9 (sembilan) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Kotor 2,03 Gram (Berat bersih 0,32 Gram), 1 (satu) lembar celana Panjang warna Cream Greenlight, 1 (satu) Pack plastik Klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotaknya merk Vapce, 1 (satu) buah Hp Samsung A7 warna biru dengan no Sim Card 082358952666, serta uang tunai Rp.300.000 adalah barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat menangkap pelaku M. Firmansyah Als Firman Bin M.Masrul Yunani (Alm) dan Mustaji Sapari Als Taji Bin Bani;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. Firmansyah als Firman Bin M. Masrul Yunani Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa I berikan di B.A.P adalah benar;
- Bahwa yang Terdakwa I ketahui yaitu mengenai penangkapan terhadap Terdakwa I dalam perkara narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wita di pinggir jalan desa Tamban kecil RT 016 Kecamatan Tamban kabupaten Barito Kuala;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) Paket Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut Terdakwa I simpan di dalam dalam kantong saku celana depan sebelah kanan dan 2 (dua) Paket lagi ditemukan ditangan Anggota Kepolisian;
- Jumlah narkotika Golongan 1 jenis Sabu yang diamankan atau ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan sebanyak 9 (sembilan) paket kecil dengan berat Kotor 2,03 Gram dan Berat bersih 0,33 Gram;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika Golongan 1 jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Eko di Daerah Landasan Ulin Banjarbaru pada hari Jum'at 26 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wita;
- Bahwa narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kami beli dari saudara Eko dengan harga 1 (satu) paket ukuran sedang senilai Rp1.500.000;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli menyimpan atau memiliki narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Sabu ukuran sedang tersebut kami bagi menjadi 15 (lima belas) paket kecil dengan harga Rp.150.000;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapat sebesar Rp. 750.000 jika 15 paket terjual habis;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II Mustaji Sapari sedang nongkrong dan tiba-tiba datang seseorang kepada Terdakwa II Mustaji Sapari sambil berkata mau beli sabu-sabu, mendengar Hal tersebut kemudian Terdakwa II Mustaji Sapari langsung menceritakan kepada Terdakwa I bahwa ada orang yang menyerahkan uang sebesar Rp300.000 kepada nya untuk membeli Sabu melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I menyerahkan 2 paket sabu kepada Terdakwa II Mustaji Sapari namun tidak lama setelah itu kami langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan Perlawanan;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki Izin untuk memiliki, mengedarkan atau menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Mustaji Sapari als Taji Bin Bani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa II berikan di B.A.P adalah benar;
- Bahwa yang Terdakwa II ketahui yaitu mengenai penangkapan terhadap Terdakwa II dalam perkara narkotika;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wita di pinggir jalan desa Tamban kecil RT 016 Kecamatan Tamban kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa I M. Firmansyah als Firman Bin M. Masrul Yunani Alm yang menyimpan narkoba di dalam dalam kantong saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa jumlah narkoba Golongan 1 jenis Sabu yang diamankan atau ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan sebanyak 9 (sembilan) paket kecil dengan berat Kotor 2,03 Gram dan Berat bersih 0,32 Gram;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa II sedang Nongkrong dan tiba-tiba datang orang yang tidak Terdakwa II kenal sambil berkata mau beli sabu-sabu, mendengar Hal tersebut Terdakwa II langsung menceritakannya kepada Terdakwa Firmansyah bahwa ada orang menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 kepada Terdakwa II untuk membeli Sabu-sabu dan Terdakwa Firmansyah menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa II kemudian Sabu tersebut Terdakwa II ambil dan Terdakwa II serahkan kepada si pembeli namun tidak lama sekira 15 menit setelah itu pembeli tersebut datang kembali dan ternyata adalah petugas kepolisian yang menyamar sebagai Pembeli kemudian waktu itu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan 7 (tujuh) paket didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa M.FIRMANSYAH dan kami langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan Perlawanan;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki Izin untuk memiliki, mengedarkan atau menjual Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat 1 (satu) lembar laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor LP.Nar.K.21.0323 tanggal 31 Maret 2021 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 9 (sembilan) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 2,03 gram (berat bersih 0,32 gram);
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna cream merk Greenlight;
3. 1 (Satu) pack plastic klip bening;
4. 1 (Satu) buah timbangan digital beserta kotaknya merk Vapce;
5. 1 (Satu) buah HP merk Samsung tipe A7 warna biru dengan nomor Sim Card 082358952666;
6. uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Irvansyah Barus dan saksi Haris Fadillah pada saat melaksanakan penyelidikan di wilayah Hukum Kecamatan Tamban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada transaksi berupa narkotika Golongan 1 jenis sabu di jalan desa Tamban kecil RT.16 Kecamatan Tamban kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 Skj 13.15 di jalan desa Tamban kecil RT.16 Kecamatan Tamban kabupaten Barito Kuala, saksi Haris Fadillah menyamar sebagai pembeli dan bertemu dengan Terdakwa II Mustaji Sapari als Taji Bin Bani. Kemudian Saksi Haris Fadillah menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 kepada Terdakwa II Mustaji Sapari als Taji Bin Bani untuk membeli sabu. Terdakwa II Mustaji Sapari als Taji Bin Bani menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 kepada Terdakwa I M. Firmansyah als Firman Bin M. Masrul Yunani Alm dan Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada saksi Haris Fadillah;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wita di pinggir jalan desa Tamban kecil RT 016 Kecamatan Tamban kabupaten Barito Kuala saksi Irvansyah Barus dan saksi Haris Fadillah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu dan uang sebesar Rp.300.000 di dalam kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa I M. Firmansyah als Firman Bin M. Masrul Yunani Alm dan 2 (dua) paket yang terjual kepada saksi Haris Fadillah, sehingga seluruh Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang berhasil diamankan dari Para Terdakwa adalah sejumlah 9 (sembilan) paket dengan berat keseluruhan kotor 2,03 gram dan berat bersih 0,32 gram;
- Bahwa Terdakwa I M. Firmansyah als Firman Bin M. Masrul Yunani Alm mendapatkan narkotika Golongan 1 jenis Sabu tersebut dengan cara

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Eko di Daerah Landasan Ulin Banjarbaru pada hari Jum'at 26 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket ukuran sedang senilai Rp1.500.000. Paket tersebut Terdakwa I bagi menjadi 15 (lima belas) kecil dengan harga Rp. 150.000 untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa I M. Firmansyah als Firman Bin M. Masrul Yunani Alm dan Terdakwa II Mustaji Sapari als Taji Bin Bani tidak memiliki izin untuk memiliki, mengedarkan atau menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor LP.Nar.K.21.0323 tanggal 31 Maret 2021 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini perlu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I M. Firmansyah als Firman Bin M. Masrul Yunani Alm dan Terdakwa II Mustaji Sapari als Taji Bin Bani dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan dan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Para Terdakwa lah orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh



2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :

- a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
- b. apotek ;
- c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;
- d. rumah sakit ; dan
- e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa telah secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I kepada saksi Haris Fadillah anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, perbuatan para terdakwa diketahui saksi Irvansyah Barus dan saksi Haris Fadillah yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada transaksi narkotika jenis sabu di jalan desa Tamban kecil RT.16 Kecamatan Tamban kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 Skj 13.15 di jalan desa Tamban kecil RT.16 Kecamatan Tamban kabupaten Barito Kuala, saksi Haris Fadillah menyamar sebagai pembeli dan bertemu dengan Terdakwa II Mustaji Sapari als Taji Bin Bani. Kemudian Saksi Haris Fadillah menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 kepada Terdakwa II Mustaji Sapari als Taji Bin Bani untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket. Terdakwa II Mustaji Sapari als Taji Bin Bani menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 kepada Terdakwa I M. Firmansyah als Firman Bin M. Masrul Yunani Alm dan Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada saksi Haris Fadillah;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Eko di daerah Landasan Ulin Banjarbaru pada hari Jum'at 26 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wita sebanyak 1 paket ukuran sedang senilai Rp1.500.000. Paket tersebut Terdakwa I bagi menjadi 15 kecil dengan harga Rp. 150.000;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wita di pinggir jalan desa Tamban kecil RT 016 Kecamatan Tamban kabupaten Barito Kuala saksi Irvansyah Barus dan saksi Haris Fadillah melakukan penangkapan



dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu dan uang sebesar Rp.300.000 di dalam kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa I M. Firmansyah als Firman Bin M. Masrul Yunani Alm dan 2 (dua) paket yang terjual kepada saksi Haris Fadillah, sehingga seluruh Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang berhasil diamankan dari Para Terdakwa adalah sejumlah 9 (sembilan) paket dengan berat keseluruhan kotor 2,03 gram dan berat bersih 0,32 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor LP.Nar.K.21.0323 tanggal 31 Maret 2021 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, barang bukti yang diperoleh dari Para Terdakwa yang semula diduga adalah Narkotika, ternyata memang merupakan Narkotika berupa Metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menjual Narkotika. Tindakan yang telah Para Terdakwa lakukan ini termasuk bagian dari distribusi atau penyaluran narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam hal ini Para Terdakwa bukanlah orang yang berwenang atau memiliki legalitas yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa permufakatan berarti suatu kesepakatan atau kesepahaman terhadap suatu tindakan dengan tujuan tertentu yang sama diantara lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I M. Firmansyah als Firman Bin M. Masrul Yunani Alm dan Terdakwa II Mustaji Sapari als Taji Bin Bani telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Permufakatan Terdakwa I M. Firmansyah als Firman Bin M. Masrul Yunani Alm dan Terdakwa II Mustaji Sapari als Taji Bin Bani terkait tindak pidana Narkotika adalah dalam hal jual-beli 2 (dua) paket sabu tersebut kepada saksi Haris Fadillah. Dalam hal permufakatan ini tujuan dari perbuatan yang akan dilakukan sama-sama dikehendaki. Dalam hal ini, Terdakwa I M. Firmansyah als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Bin M. Masrul Yunani Alm yang membeli sabu dari seseorang bernama Eko di daerah Landasan Ulin Banjarbaru sebanyak 1 paket ukuran sedang senilai Rp. 1.500.000 yang Terdakwa I bagi menjadi 15 kecil dengan harga Rp. 150.000 dan Terdakwa II Mustaji Sapari als Taji Bin Bani yang bertemu dengan pembeli dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berkat adanya permufakatan jahat inilah maka Terdakwa bisa menjual 2 (dua) paket sabu kepada saksi Haris Fadillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa I M. Firmansyah als Firman Bin M. Masrul Yunani Alm untuk dijatuhi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Mustaji Sapari als Taji Bin Bani untuk dijatuhi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Penjatuhan pidana penjara tersebut dikurangi selama Para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan, lalu pidana denda terhadap Para Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan. Tujuan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh



pidanaaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Para Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Para Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Selain itu pidanaaan juga harus mengandung unsur edukatif yang membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan tidak berbuat yang sama di kemudian harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Para Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 9 (sembilan) paket serbuk kristal yang merupakan narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 2,03 gram (berat bersih 0,32 gram);
- 1 (satu) lembar celana panjang warna cream merk Greenlight;
- 1 (Satu) pack plastic klip bening;
- 1 (Satu) buah timbangan digital beserta kotaknya merk Vapce;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) buah HP merk Samsung tipe A7 warna biru dengan nomor Sim Card 082358952666;
- uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1), dan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Firmansyah als Firman Bin M. Masrul Yunani Alm dan Terdakwa II Mustaji Sapari als Taji Bin Bani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket serbuk kristal yang merupakan narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 2,03 gram (berat bersih 0,32 gram);
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cream merk Greenlight;
 - 1 (satu) pack plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotaknya merk Vapce;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP merk Samsung tipe A7 warna biru dengan nomor Sim Card 082358952666;

- uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., Novitasari Tri Haryanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wisnu Perdana, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mrh